

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 335 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018:

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN

RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK

kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 3 DESEMBER 2019 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADENANTAN LAMPUNG,

KHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

NOMOR : 335 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	7A NPM PROMOTOR		KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II	
AANG WIDIASTO	1886031004	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	Dr. H. Akmansyah., M.Ag	Dr. H. A. Gani., M.Ag	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

DHAM KHOLID



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 355 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018:

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN

RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK

kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2019 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

KHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

NOMOR : 355 TAHUN 2019 TANGGAL : 6 DESEMBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
MAHMUDDIN ARIS RAYUSMAN	1886031010	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	Dr. Agus Pahrudin., M.Pd	Dr. Andi Thahir., M.A, Ed.D

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG TANGGAL : 6 DESEMBER 2019

IDHAM KHOLID



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020:

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 04 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN

RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK

kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 05 FEBRUARI 2020 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

UDHAM KHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

NOMOR : 71 TAHUN 2020 TANGGAL : 05 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	A NPM PROMOTOR		KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II	
WASRIL PURNAWAN	1503020021	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	Dr. H. Agus Pahrudin., M.Pd	Dr. Koderi., M.Pd	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG TANGGAL : 05 FEBRUARI 2020



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

- 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018:

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 09 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN

RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK

kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 09 JULI 2020 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

NOMOR : 71 TAHUN 2020

TANGGAL : 09 JULI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM PROMOTOR		KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II	
PURWADI	1686031009 Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd		Dr. Yuberti., M.Pd	Dr. Erjati Abas, M.Ag	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

TANGGAL : 09 JULI 2020

TOHAM/KHOLID